

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1058/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini 7 Jam 'ak..... tanggal 23 Januari 2026..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1058/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 22 Januari 2026.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Kasmidi Bin Pairan, tempat dan tanggal lahir Demak, 01 Oktober 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Rt. 002 Rw. 003 Desa Terangmas Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1058/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 22 Januari 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sholekah Binti Basuni Sebagai Penggugat;
Melawan
Kasmidi Bin Pairan Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Kasmidi bin Pairan**) terhadap Penggugat (**Sholekah binti Basuni**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bawa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.

